



PUTUSAN

Nomor 4924/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Niakurnia@yahoo.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAFRUDIN, S.H./Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Raya Sunan Gunung Jati Pasar Celancang Desa Purwawinangun Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Safrudin@yahoo.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3623/Reg.K/IX./2024 tanggal 03 September 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 2024 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan , tempat kediaman di Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 4924/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 03 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keterangan Menikah dari KUA Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Nomor : 448/KUA.10.09.39/PW.01/08/2022 tertanggal 03 Agustus 2022 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Blok Pabean Kulon RT.002 RW.004 Desa Purwawinangun Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama **Anak**, anak Laki – laki yang lahir di Cirebon tanggal 15 September 2012 ;
4. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis/rukun sebagaimana layaknya keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah, namun karena faktor ekonomi sekitar bulan Mei 2023 dan puncaknya sekitar bulan Juli 2023 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat.
 - b. Tergugat malas bekerja.
6. Bahwa setelah kejadian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana penyebabnya pada poin 5 huruf (a dan b) diatas, Tergugat pergi kerumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali

Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Penggugat untuk menjalani kehidupan rumah tangganya;

7. Bahwa akibat seringnya bertengkar sebagaimana penyebab pada poin 5 huruf (a dan b) diatas, serta tidak adanya upaya Tergugat untuk membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada poin 5 huruf (a,b dan c) diatas, maka tidak ada upaya lain selain Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dimaksud pada Pengadilan Agama Sumber ;

8. Bahwa saudara dari Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun sampai saat ini Penggugat tetap tidak mau untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat ;

9. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiperselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, yang penyebabnya sebagaimana pada poin 5 huruf (a dan b) diatas maka, tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Sumber *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, kiranya berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumber *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya SAFRUDIN, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3623/Reg.K/IX./2024 tanggal 03 September 2024;

Hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 06 September 2024 dan 19 September 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Penggugat tertanggal 09 September 2024 sedangkan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan cukup, dianggap telah menyetujui, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap POS dan telah

Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2...Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor:
448/KUA.10.09.39/PEW.01/08/2022 tanggal 03 Agustus 2022 dilampiri
Fotokopi Register Akta Nikah Nomor 250/02/VIII/2010
448/KUA.10.09.39/PW.01/08/2022 Tanggal 03 Agustus 2022, yang
dikeluarkan oleh KUA Suranenggala Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa
Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap POS dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi
yaitu :

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dibawah sumpah
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat akan tetapi sejak bulan Mei 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Juli 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah nafkah, biaya yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga Penggugat kesulitan mencari tambahan untuk menutupinya;;
- Bahwa sejak Juli 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya SAFRUDIN, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus

Hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Penggugat tertanggal 03 September 2024 sedangkan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan cukup, dianggap telah menyetujui, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi

Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Mei 2023 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena:

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat.
- b. Tergugat malas bekerja. sehingga sejak Juli 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Juli 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإِذَا شَدَّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SYAFIAH, M.H dan Drs. M. SYUKRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada

Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan AGUS HERIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Panitera Pengganti

AGUS HERIANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya PNPB Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
5. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	195.000,00

(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)